

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PESISIR BARAT
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 0815

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan															
1.	Nama	-	-	-															
2.	Objek	-	-	-															
3.	Subjek	-	-	-															
4.	Golongan Retribusi	-	-	-															
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-															
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>															
		<p align="center">LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS OBJEK</th> <th>TIPE</th> <th>TARIF (RUPIAH)</th> <th>FREKUENSI/JA RAK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemakaian Lapangan Sepakbola</td> <td></td> <td>250.000</td> <td>Per hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemakaian tanah untuk usaha</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS OBJEK	TIPE	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI/JA RAK	1	Pemakaian Lapangan Sepakbola		250.000	Per hari	2	Pemakaian tanah untuk usaha				-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS OBJEK	TIPE	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI/JA RAK															
1	Pemakaian Lapangan Sepakbola		250.000	Per hari															
2	Pemakaian tanah untuk usaha																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		- Usaha kecil	< 4M ²	25.000	Per m ² /tahun		
		- Usaha Menengah	≥ 4M ²	50.000	Per m ² /tahun		
	3	Pemakaian tanah untuk usaha di kawasan wisata		187.500	Per m ² /tahun		
	4	Pemakaian tanah untuk BTS seluler dan menara lainnya		20.000	Per m ² /tahun		
	5	Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung					
		- Gedung serba guna		750.000	Per hari		
		- Gedung Wanita		250.000	Per hari		
		- Gedung Kecamatan		150.000	Per hari		
		- Operation Room Sekretariat Daerah		200.000	Per hari		
		- Rumah Dinas	> 70	150.000	Per bulan		
		- Rumah Dinas	70	70.000	Per bulan		
		- Rumah Dinas	54	50.000	Per bulan		
		- Rumah Dinas	36	25.000	Per bulan		
	6	Pemakaian Baliho/Billboard/Papan Reklame					
		Pemakaian Baliho	4x6 M	40.000.000	Per Tahun		
		Pemakaian Baliho	4x6 M	22.500.000	Per 6 bulan		
		Pemakaian Baliho	4x6 M	12.500.000	Per 3 bulan		
		Pemakaian Baliho	4x6 M	5.000.000	Per Bulan		
	7	Pemakaian Kendaraan					
		- Bus		750.000	Per hari		
		- Microbus		500.000	Per hari		
		- Pick up		300.000	Per hari		
		- Speed Boat	<200 Pk	700.000	Per hari		
		- Speed Boat	≥200 Pk	1.000.000	Per hari		
		- Long Boat		500.000	Per hari		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		- Rubber Boat		300.000	Per hari		
		- Kapal Pelra		500.000	Per hari		
		8 Pemakaian Alat pertanian dan Alat Berat					
		- Dump truck	Besar	500.000	Per hari		
		- Dump Truck	Kecil	300.000	Per hari		
		- Bulldozer		1.000.000	8 jam/Per hari		
		- Back loader		1.500.000	8 jam/Per hari		
		- Mesin gilas wales	10 ton	400.000	8 jam/Per hari Per hari		
		- Ferry wheel loader		500.000	8 jam/Per hari		
		- Motor grader, shovel		600.000	Per hari		
		- Genset	30 VA	200.000	Per hari		
		- Stone-Crusher		12.500.000	Per bulan		
		- Hand tractor		2.500.000	Per bulan		
		- Excavator	Mini	1.500.000	8 jam/Per hari		
		- Excavator	Standart	1.800.000	8 jam/Per hari		
		- Excavator	Longarm	1.800.000	8 jam/Per hari		
		- Truck Trailer		700.000	Kecamatan Pesisir Tengah		
		- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Way Kruki		
		- Truck Trailer		1.000.000	Kecamatan Karya Penggawa		
		- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Kruki Selatan		
		- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Pesisir Utara		
		- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Lemong		
		- Truck Trailer		1.200.000	Kecamatan Pesisir Selatan		
		- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Ngambur		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																				
		- Truck Trailer		1.700.000	Kecamatan Ngaras																																						
		- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Bangkumat																																						
		<p>2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL</p> <p>a. Tempat parkir</p> <table border="1" data-bbox="628 743 1395 987"> <thead> <tr> <th>JENIS KENDARAAN</th> <th>TARIF (RUPIAH)</th> <th>FREKUENSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Motor</td> <td>2.000</td> <td>Sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. Angkutan Pedesaan/ Mobil minibus</td> <td>3.000</td> <td>Sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. Bus AKDP</td> <td>4.000</td> <td>Sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>d. Bus AKAP</td> <td>6.000</td> <td>Sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pemakaian tempat dan Fasilitas lain :</p> <table border="1" data-bbox="628 1052 1395 1398"> <thead> <tr> <th>PEMAKAIAN TEMPAT</th> <th>TARIF (RUPIAH)</th> <th>FREKUENSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios</td> <td>700.000</td> <td>/Unit/Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>b. Fasilitas Lain :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) Loket</td> <td>1.260.000</td> <td>/Unit/Per Tahun</td> </tr> <tr> <td>2) Wc Umum :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Mandi</td> <td>3.000</td> <td>Sekali</td> </tr> <tr> <td> 2. Buang air kecil/besar</td> <td>2.000</td> <td>Sekali</td> </tr> </tbody> </table>				JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI	a. Motor	2.000	Sekali masuk	b. Angkutan Pedesaan/ Mobil minibus	3.000	Sekali masuk	c. Bus AKDP	4.000	Sekali masuk	d. Bus AKAP	6.000	Sekali masuk	PEMAKAIAN TEMPAT	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI	a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	700.000	/Unit/Per Tahun	b. Fasilitas Lain :			1) Loket	1.260.000	/Unit/Per Tahun	2) Wc Umum :			1. Mandi	3.000	Sekali	2. Buang air kecil/besar	2.000	Sekali	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI																																									
a. Motor	2.000	Sekali masuk																																									
b. Angkutan Pedesaan/ Mobil minibus	3.000	Sekali masuk																																									
c. Bus AKDP	4.000	Sekali masuk																																									
d. Bus AKAP	6.000	Sekali masuk																																									
PEMAKAIAN TEMPAT	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI																																									
a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios	700.000	/Unit/Per Tahun																																									
b. Fasilitas Lain :																																											
1) Loket	1.260.000	/Unit/Per Tahun																																									
2) Wc Umum :																																											
1. Mandi	3.000	Sekali																																									
2. Buang air kecil/besar	2.000	Sekali																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																					
		<p>3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/ Villa diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																					
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN III STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN/ VILLA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Tempat</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Frekuensi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Cottage Labuhan Jukung, Tanjung Setia dan Pulau Pisang</td> <td style="text-align: center;">275.000</td> <td>Hari/Kamar</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Tempat	Tarif (Rupiah)	Frekuensi	1.	Cottage Labuhan Jukung, Tanjung Setia dan Pulau Pisang	275.000	Hari/Kamar	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
No	Jenis Tempat	Tarif (Rupiah)	Frekuensi																																						
1.	Cottage Labuhan Jukung, Tanjung Setia dan Pulau Pisang	275.000	Hari/Kamar																																						
		<p>4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																					
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="2">TARIF (RUPIAH)</th> <th rowspan="2">FREKUENSI</th> </tr> <tr> <th>WISATAWAN DOMESTIK</th> <th>WISATAWAN MANCA NEGARA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="4">Tempat rekreasi wisata :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Wisata pantai</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td>Perorang/Se kali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Wisata sungai/air terjun/Goa</td> <td style="text-align: center;">3.000</td> <td style="text-align: center;">10.000</td> <td>Perorang/Se kali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Wisata selancar</td> <td style="text-align: center;">100.000</td> <td style="text-align: center;">1.000.000</td> <td>Perorang/ Kunjungan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="4">Kendaraan masuk Kawasan wisata:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kendaraan</td> <td style="text-align: center;">7.000</td> <td style="text-align: center;">Sekali</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)		FREKUENSI	WISATAWAN DOMESTIK	WISATAWAN MANCA NEGARA	1.	Tempat rekreasi wisata :					- Wisata pantai	3.000	10.000	Perorang/Se kali masuk		- Wisata sungai/air terjun/Goa	3.000	10.000	Perorang/Se kali masuk		- Wisata selancar	100.000	1.000.000	Perorang/ Kunjungan	2.	Kendaraan masuk Kawasan wisata:					a. Kendaraan	7.000	Sekali		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RUPIAH)			FREKUENSI																																				
		WISATAWAN DOMESTIK	WISATAWAN MANCA NEGARA																																						
1.	Tempat rekreasi wisata :																																								
	- Wisata pantai	3.000	10.000	Perorang/Se kali masuk																																					
	- Wisata sungai/air terjun/Goa	3.000	10.000	Perorang/Se kali masuk																																					
	- Wisata selancar	100.000	1.000.000	Perorang/ Kunjungan																																					
2.	Kendaraan masuk Kawasan wisata:																																								
	a. Kendaraan	7.000	Sekali																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			bermotor roda lebih dari 4 (empat)		masuk		
			b. Kendaraan bermotor beroda 4 (empat)	5.000	Sekali masuk		
			c. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	3.000	Sekali masuk		
		3	Sewa Kios / Los di kawasan wisata				
			- Kios	300.000	/Unit/bulan		
			- Los	250.000	/Unit/bulan		
		4	Sewa Kendaraan Wisata				
			a. Sepeda Anak	10.000	/Unit/ 3 jam		
			b. Sepeda Dewasa	15.000	/Unit/ 3 jam		
			c. Sepeda Tandem	25.000	/Unit/ 3 jam		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 November 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

